



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA MELALUI LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa pengecualian penjualan barang milik daerah dikecualikan dalam hal tertentu yaitu barang milik daerah yang bersifat khusus dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mengatur lebih lanjut tentang penjualan barang milik daerah yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penjualan tanpa melalui lelang, maka perlu menetapkan penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Melalui Lelang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TANPA MELALUI LELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Daerah adalah Kota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

15. Bongkaran bangunan adalah material berwujud yang berasal dari hasil kegiatan pembongkaran gedung/bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah.
16. Bangunan yang akan dibangun kembali adalah gedung/bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah yang direncanakan akan segera dibongkar untuk dilakukan pembangunan kembali gedung/bangunan baru di lokasi yang sama dengan bangunan tersebut.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
19. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas.
22. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
23. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
25. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kota Makassar.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa melalui lelang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa melalui lelang dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

- (1) Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang, dapat dilakukan terhadap:
 - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.

- b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Walikota, Wakil Walikota, mantan Walikota, dan mantan Wakil Walikota;
- c. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- d. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- f. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- g. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

BAB IV PENJUALAN

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan kembali;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 5

- (1) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk setiap usulan Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 326 dan Pasal 327 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.

- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal barang milik daerah tidak laku dijual pada penjualan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang/Pengguna Barang menindaklanjuti dengan pemusnahan.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 9

- (1) Objek penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.
- (2) Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah Kota Makassar;
 - c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Kota Makassar;
 - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

- e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Melalui Lelang
Pada Pengelola Barang

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan Pengelola Barang.

Pasal 11

- (1) Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang pada Pengelola Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, yang meliputi antara lain:
 - a. data barang milik daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

Pasal 13

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Kewenangan menugaskan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian dan dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada Walikota.
- (2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (4) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD.
- (5) Walikota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah ; dan
 - c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah .

Pasal 17

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang berdasarkan akta jual beli.

Pasal 18

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud kepada Walikota.

Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Melalui Lelang Pada Pengguna Barang

Pasal 19

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang yang berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan Pengguna Barang.

Pasal 20

- (1) Penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. data barang milik daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

Pasal 22

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.
- (2) Kewenangan menugaskan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang.

Pasal 24

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah kepada Walikota.
- (2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (4) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah kepada DPRD.

- (5) Walikota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data barang milik daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah ; dan
 - c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah .

Pasal 26

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang melakukan penjualan barang milik daerah secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang berdasarkan akta jual beli.

Pasal 27

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud kepada Pengelola.

BAB V
PEMUSNAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat dijual kepada pihak lain.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Mekanisme dan tata cara penghapusan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2) Ketentuan secara khusus terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Makassar.
- (3) Ketentuan secara khusus terhadap penjualan tanpa melalui lelang atas hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan Dibangun Kembali.
- (4) Ketentuan terkait tambahan persyaratan secara khusus penjualan tanpa melalui lelang atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan diluar yang telah diatur melalui peraturan ini, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai format tata naskah/administrasi proses penyelesaian barang milik daerah tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 5 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 27